



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## KECAMATAN SINGOROJO

Jl. Pahlawan KM 0,9 Ngareanak Singorojo 51382 Telp./Fax. (0294) 571008  
email : kecsingorojo.kdl@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
CAMAT SINGOROJO  
KABUPATEN KENDAL  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID ) PELAKSANA  
NOMOR : 500.12 / 12 / TAHUN 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

5. Undang-Undang Nomor...

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Mengingat : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan  
Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal  
pada tanggal : 22 April 2025

CAMAT SINGOROJO KAB. KENDAL SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,





## **PENETAPAN**

### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR: 500.12 / 12 / 2025**

## **TENTANG**

### **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 11.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan Nomor 01 Tahun 2025 yang tercantum

dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 22 April 2025

CAMAT SINGOROJO

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

dan DOKUMENTASI  
KABUPATEN KENDAL,



CANDRA PUTRA

LAMPIRAN 1 : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KAB.KENDAL  
NOMOR : TAHUN 2025  
TANGGAL : 22 APRIL 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

| Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                                                                  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi             | Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)  |         | Jangka Waktu(disebutkan jangka waktunya)                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                | Dibuka                                                                               | Ditutup |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kepegawaian :                                                                                                                    |                                                |                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia:<br>a. Surat Keterangan Bersih diri<br>b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup | Pasal17 G, H, IUU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. | √       | - 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang<br>- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan |

|                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Dinas Tahun 2024<br>Pemeriksaan dan Hasil<br>Pemeriksaan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>diLingkungan<br>Pemerintah Kabupaten<br>Kendal | Pasal 17 G UU<br>No.14 Tahun 2008<br>tentang KIP | Informasi Publik yang<br>apabila dibuka dan<br>diberikan kepada<br>Pemohon Informasi Publik<br>dapat menghambat proses<br>penegakan hukum, yaitu<br>informasi yang dapat:<br>a. Menghambat proses<br>penyelidikan dan<br>penyidikan suatu<br>tindak pidana;<br>b. Mengungkapkan<br>identitas<br>informan,pelopor,saksi<br>,dan/atau korban yang<br>mengetahui adanya<br>tindak pidana; | √ | 5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                                                                         |
| Hasil Pemeriksaan<br>Khusus terhadap kasus<br>Indisipliner PNS Tingkat<br>Berat dan<br>PerceraianPNS                                               | Pasal 17 G UU<br>No.14 Tahun 2008<br>tentang KIP | Informasi Publik yang<br>apabila dibuka dan<br>diberikan kepada Pemohon<br>Informasi Publik dapat<br>menghambat proses<br>penegakan hukum, -yaitu<br>informasi yang dapat:<br>a. Menghambat proses<br>penyelidikan dan<br>penyidikan suatu tindak<br>pidana;<br>b. Mengungkapkan<br>identitas informan,<br>pelopor,saksi,                                                              | √ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada keputusan hukum tetap/inkracht</li> <li>- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> </ul> |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | <p>dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</p> <p>c. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</p>     |   |                                                                                                                              |
| Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan | Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                      | Dapat mengungkap rahasia pribadi                                                                                                                                                                                         | √ | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                       |
| User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian                                            | Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                      | Dapat mengungkap rahasia pribadi                                                                                                                                                                                         | √ | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                       |
| <b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                              |
| Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2024                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No.54</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HA KIdan perlindungan pers aingan usahatidaksehat</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut</li> </ul> | √ | Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. |

|                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                |   |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
|                                                                                  | Tahun 2010<br>tentang Pedoman<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>Pemerintah                                                      | sifatnya dirahasiakan<br>- Efisiensi anggaran<br>untuk memperoleh<br>penawaran harga yang<br>wajar             |   |                                  |
| Laporan Keuangan yang<br>belum diaudit                                           | UUNo.14Th.2008<br>tentang KIP                                                                                                | Dapat membuka rahasia<br>perusahaan                                                                            | √ | Setelah Penerbitan Laporan Audit |
| <b>Pemerintahan</b>                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                |   |                                  |
| Dokumen hasil Musrenbang<br>Kecamatan yang belum<br>ditindak lanjuti             | Pasal 17 huruf I<br>UUNo.14 Tahun2008<br>tentang KIP                                                                         | Dokumen berisi usulan-<br>usulan Pembangunan Fisik<br>Desa                                                     | √ |                                  |
| Proses Penyelesaian<br>Sengketa/Konflik<br>Lingkungan                            | Pasal 17 huruf a<br>UUNo.14 Tahun2008<br>tentang KIP                                                                         | Musyawarah penyelesaian<br>sengketa/konflik                                                                    | √ |                                  |
| <b>Keuangan dan Aset</b>                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                |   |                                  |
| Rencana Kerja<br>Kecamatan(Renja)                                                |                                                                                                                              | Dibuka setelah<br>dilaksanakan Forum OPD<br>untuk menampung aspirasi<br>sebelum Musrenbang                     | √ |                                  |
| Seluruh dokumen dan<br>perencanaan dan<br>pengelolaan keuangan<br>tahun berjalan | - Pasal17huruf I<br>UUNo.14 Tahun2008<br>tentang KIP<br>- Pasal<br>44ayat(1)dan(2)UU<br>No.43 Tahun2009<br>tentang Kearsipan | Pembuatan Dokumen satu<br>tahun sebelumnya dan<br>pada tahun berjalan<br>dilakukan pergeseran dan<br>perubahan | √ |                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                      |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--|
| Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf b UUNo.14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011</li> </ul> | Setiap pembelian barang dibuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa | √ |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--|

Ditetapkan diKendal  
Pada tanggal 22 April 2025

CAMAT SINGOROJO  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
dan DOKUMENTASI  
KABUPATENKENDAL,

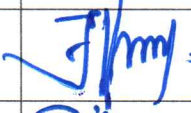
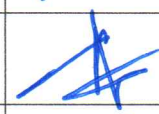
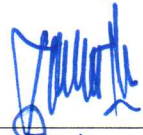
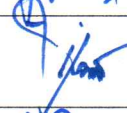
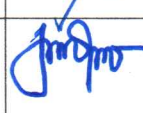
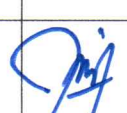


CANDRA PUTRA

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 1 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal 22 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

| NO | NAMA                        | JABATAN                                | UNIT KERJA             | TANDA TANGAN                                                                          |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CANDRA PUTRA, S.H.,<br>M.H. | Camat<br>Singorojo                     | Kecamatan<br>Singorojo |    |
| 2  | Tyas Librayanti, S.H.       | Plt.Sekretaris<br>Kecamatan            | Kecamatan<br>Singorojo |    |
| 3  | Khoirum, S.P.               | Kasi<br>Pemerintahan                   | Kecamatan<br>Singorojo |    |
| 4  | Slamet Wariyoto, S.H.       | Kasi<br>Ketentraman<br>dan Ketertiban  | Kecamatan<br>Singorojo |    |
| 5  | Ana Nurwatidewi, S.H.       | Kasi Pelayanan<br>Umum                 | Kecamatan<br>Singorojo |   |
| 6  | Titik Ratnasari, S.E., M.M. | Kasubag<br>Umum<br>dan<br>Kepegawaian  | Kecamatan<br>Singorojo |  |
| 7  | Tyas Librayanti, S.H.       | Kasubag<br>Perencanaan<br>dan Keuangan | Kecamatan<br>Singorojo |  |
| 8  | Slamet Wariyoto, S.H.       | Plt.Kasi<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat | Kecamatan<br>Singorojo |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui:  
CAMAT SINGOROJO  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
Dan DOKUMENTASI  
KABUPATEN KENDAL,



CANDRA PUTRA